

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JASA
PENGGILINGAN PADI
(STUDI KASUS DI DESA PRASUNG KECAMATAN
BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh:

MA'RUF AH
NIM. C02206142

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS X S-2011 094 M	No REG : S-2011/M/094 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Ma'rufah
Nim : C02206142
Fakultas/jurusan : Syari'ah/Muamalah
Judul skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo).**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 juni 2011

Saya yang menyatakan,



Ma'rufah
C02206142

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Ma'rufah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 28 Juni 2011

Pembimbing,



Drs. Jeje Abd. Razaq M. Ag
Nip. 195511181981031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh MA'RUF AH ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu , tanggal 13 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Mugiyati, S.Ag, MEI
Nip.197102261997032001

Sekretaris,

Lilik Rahmawati, S.Si, MEI
Nip. 198106062009012008

Penguji I,

Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
Nip.196808262005012001

Penguji II,

M. Syaeful Bahar, S.Ag, M.Si
Nip.197803152003121004

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
Nip.196310151991031003

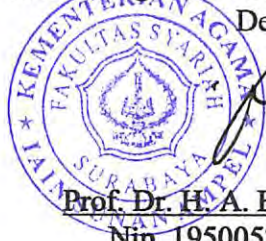
Surabaya, 13 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang *"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)"*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu: bagaimana praktek jasa penggilingan padi di desa Prasung kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi di desa Prasung kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo?

Data penelitian ini di peroleh dari petani dan pemilik penggiling padi Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang menjadi subyek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, *interview*, dan studi dokumentasi. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *induktif* yaitu menggambarkan atau menjelaskan dan menilai data yang terkait atau yang berhubungan dengan praktek jasa penggilingan padi kemudian di tarik kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan metode *deduktif*.

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa dalam praktek jasa penggilingan padi di desa Prasung kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan menggunakan akad upah (*ujrah*), pembayaran upah penggiling padi dilakukan setelah melakukan pekerjaan yang berlangsung, namun dalam prakteknya ada pengambilan manfaat dari pekerjaannya yang memungkinkan adanya ketidakrelaan petani. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Bahkan dalam praktek jasa penggilingan padi boleh dilakukan dengan pengambilan upah ongkos jasa penggilingan dan tepung. Karena menjadi adat kebiasaan yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia, sehingga dalam hukum Islam diperbolehkan karena dalam praktek tersebut tidak keluar dari syarat-syarat dan rukun *ujrah* dalam Islam.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, dapat penulis sarankan antara pemilik padi dan penggiling padi harusnya memenuhi kesepakatan yang telah disepakati agar tidak terjadi ketidak ikhlasan kepada salah satu pihak yang dirugikan. Selain itu diharapkan bagi masyarakat desa Prasung khususnya yang melakukan praktek jasa penggilingan padi agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang upah menurut hukum Islam, terutama rukun dan syarat-syaratnya sehingga praktek jasa penggilingan tersebut menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan syara'.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian pustaka.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II KONSEP AKAD DAN *JU'ALAH* MENURUT HUKUM ISLAM.....19

A. Konsep Akad.....19

1. Pengertian Akad.....19

2. Pembentukan Akad.....20

3. Syarat-syarat Akad.....22

4. Macam-macam Akad.....23

5. Pembagian dan Sifat Akad.....25

6. Berakhirnya Suatu Akad.....26

B. *Ujrah* Menurut Hukum Islam.....27

1. Pengertian *Ujrah*.....27

2. Landasan *Ujrah*30

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*.....35

4. Macam-macam *Ujrah*39

5. Bentuk-bentuk *Ujrah*.....40

6. Pelaksanaan *Ujrah*.....42

BAB III PRAKTEK JASA PENGGILINGAN PADI DI DESA PRASUNG

KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO.....44

A. Kondisi Wilayah.....44

1. Struktur Organisasi Desa prasung.....45

2. Keadaan Ekonomi.....46

3. Keadaan Sosial Keagamaan.....46

B. Praktek jasa penggilingan padi di prasung.....	47
1. Latar Belakang Adanya Jasa Penggilingan Padi.....	47
2. Cara Menawarkan Harga Jasa Penggilingan.....	48
3. Cara Menentukan Harga Jasa Penggilingan Padi.....	49
4. Cara Melakukan Ijab Qabul.....	49
5. Cara Pengambilan Pembayaran	50
6. Keuntungan dan Kerugian.....	50
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JASA	
PENGKILINGAN PADI DI DESA PRASUNG KECAMATAN	
BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO.....	52
A. Praktek Jasa Penggilingan Padi Di Desa Prasung Kecamatan Buduran	
Kabupaten Sidoarjo.....	52
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Di Desa	
Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.....	53
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Beras merupakan komoditas yang sangat penting di Indonesia. Betapa pentingnya beras bagi kehidupan bangsa Indonesia, dapat dikaji peranannya dalam aspek budaya, sosial, ekonomi, bahkan politik. Produksi, prosesing, dan distribusi beras merupakan salah satu sumber pendapatan dan tenaga kerja yang besar dalam perekonomian Indonesia. Beras dikonsumsi oleh lebih dari 60% penduduk Indonesia.¹

Penggilingan padi keliling, di desa saat ini cukup banyak beredar. Hal ini cukup membuat pengusaha yang mempunyai penggilingan padi yang menetap, karena pembuatan penggilingan padi yang menetap perlu perijinan yang cukup rumit, sedangkan yang keliling bisa langsung beroperasi tanpa ijin.

Dalam proses penggilingan padi menjadi beras giling, diperoleh hasil samping berupa (1) sekam , yaitu bagian pembungkus/kulit luar biji, (2) dedak/bekatul yang merupakan kulit ari, dihasilkan dari proses penyosohan,

¹ Jurnal Tinjauan Ilmiah Riset Biologi dan Bioteknologi Pertanian Volume 4 Nomor 1 Tahun 2001

dan (3) menir, merupakan bagian beras yang hancur dan dedek (limbah) bisa dimanfaatkan sebagai makanan ternak dan bahan bakar.

Pemanfaatan hasil samping tersebut masih terbatas, bahkan kadang-kadang menjadi limbah dan mencemari lingkungan terutama di sentra produksi padi saat panen musim penghujan. Hasil samping tersebut sebenarnya mempunyai nilai guna dan ekonomi yang baik apabila ditangani dengan benar sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dalam sistem agroindustri padi di pedesaan.

Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya, karena itu merupakan fitrah untuk saling membantu dan bekerja sama, saling tolong-menolong sangat dibutuhkan yaitu tolong menolong yang baik yang bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak yang lain.

Ketentuan-ketentuan hukum bagi umat Islam pada dasarnya disyariatkan Allah untuk mengatur tata kehidupan didunia, baik dalam masalah-masalah keagamaan maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum, mereka akan memperoleh ketentraman dan kenyamanan serta kebahagiaan dalam hidupnya.

Dalam menjaga hak masing-masing dan kemaslahatan umum, Islam memberikan petunjuk dan peraturan yang berhubungan dengan kepentingan

umum. Sebab dengan teraturnya Muamalah, maka kehidupan manusia menjadi terjamin dan segala pertengkaran dapat dihindarkan.

Dalam kitab, “*Al-Muāmalah al-Mādiyah wa al-Adabiyah*”, al-Fikri menjelaskan bahwa Muamalah dibagi dua bagian sebagai berikut:²

1. *Al-Muāmalah al-mādiyah* adalah muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah *al-mādiyah* adalah muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk dijualbelikan, benda-benda yang memadharatkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi yang lainnya.

2. *Al-Muāmalah al-adabiyah* ialah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki, dan dendam.

Muāmalah mādiyah yang dimaksud pendapat al-Fikri ialah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Muamalah *madiyah* yaitu berkaitan dengan : jual beli (*al-bai' al-tijārah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafālah dan ḍaman*), pemindahan hutang (*hiwālah*), pailit (*taflis*), batasan

² *Ibid*,4.

bertindak (*al-hajru*), perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), penanaman modal (*al-mudhārah*), upah (*ujrah al-‘amal*), dan lain-lain.³

Dilihat dari segi subjeknya Muamalah *al-adābiyah* ialah aturan-aturan Allah yang wajib diikuti. Menurut Syafei dan Suhendi adalah *ijāb* dan *qabūl*, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.⁴

Lafal *al-Ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kehidupan manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain⁵.

Berdasarkan definisi menurut para fuqoha' *ijārah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau menukar sesuatu dengan ada imbalannya.⁶

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya : Vira Jaya Multi, 2009),8.

⁴ *Ibid.*, 7.

⁵ Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah 13* (Bandung, Al Maarif : 1987), 7

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2002), 116.

Diriwayatkan dalam al-Qur'an dan hadis dengan tegas tentang *ijārah* yaitu :

1) QS. al-Ma'idah Ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”. (QS. al-Ma'idah : 2)⁷.

2) Tentang waktu pemberian upah juga di terangkan di dalam hadis yang Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw bersabda :

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya : dari Abdillah bin Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW : “berikanlah upah atas jasa sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah)⁸

⁷ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Atlas, 2000),106.

⁸ Abi Muhammad Bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majjah Bab Ijarah*, (Beirut : Dar-Al Fikr, 1434 H/1995 M), 20.

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *mu'jir* orang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan disebut dengan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut dengan *ajārah* atau *ujrah* (upah).⁹ Apabila akad sewa diputuskan, penyewa sudah memiliki hak atas manfaat dan pihak yang menyewakan berhak mengambil kompensasi sebab sewa adalah akad *mu'awadhab* (timbang balik).¹⁰

Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan sesuatu itu tetap utuh, maka boleh disewakan untuk mendapatkan upahnya, selama tidak didapati larangan dari syari'at. Dipersyaratkan sesuatu yang disewakan itu harus jelas dan upahnya pun jelas, demikian pula jangka waktunya dan jenis pekerjaannya. Allah SWT berfirman ketika menceritakan perihal rekan Nabi Musa as:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حِجَبٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٧﴾

⁹ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 52.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004), 203.

Artinya :“Berkatalah dia (Syu’aib), Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan) darimu.” (QS *al-Qashash*: 27)¹¹.

Kini pengusaha giling padi mempunyai cara untuk menggaet konsumen yang jauh dari tempat penggilingan padi. Mereka membeli mesin mobil diesel dan membuatnya menjadi sebuah penggiling padi keliling yang dapat beroperasi dari desa ke desa. Petani kini tak lagi mengeluarkan biaya sewa angkutan untuk mengangkut hasil panennya ke tempat penggilingan padi namun dapat menggilingkan padinya di depan rumah mereka¹².

Pembayaran penggilingan padi berbeda-beda. Ada yang menggunakan cara upah sekaligus limbahnya (tepung) dan ada pula yang mengambil uangnya ataupun dengan mengambil limbahnya saja. Dalam konteks ini di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo pembayaran gilingan padi dengan cara mengambil upah sekaligus limbahnya.

Deskripsi permasalahan di atas dan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama, membuat penulis tergerak untuk mengadakan kajian yang lebih mendalam, dan menyeluruh sehingga akan didapatkan hukum yang lebih jelas. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis membuat judul

¹¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Atlas, 2000), 388.

¹² www.twitxr.com/vetamandra/updates/202712

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**kajian “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi
(Studi Kasus di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)”.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Cara pemanfaatan hasil Penggilingan Padi.
2. Faktor-faktor yang melatar belakangi Jasa Penggilingan Padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
3. Pendapat tokoh setempat tentang hasil jasa penggilingan padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
4. Praktek jasa penggilingan padi keliling di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
5. Argumentasi atau alasan pemilik padi dan pemilik penggiling padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
6. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam studi ini terbatas hanya pada permasalahan tentang praktek jasa penggilingan padi keliling di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan analisis hukum Islam terhadap praktek penggilingan padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, agar permasalahan dalam pembahasan ini lebih praktis, maka penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek jasa penggilingan padi keliling di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sudah dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.

Penelitian yang membahas tentang penggilingan padi yaitu : Septin Lilis Suryani, membahas tentang bagi hasil dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Akad Syirkah Terhadap Penanaman Modal Dan Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Di Desa Krecek Kabupaten Kediri”*, intinya, skripsi

tersebut membahas tentang bagi hasil penggilingan padi yang merupakan milik bersama atau perusahaan dengan modal kuat¹³.

Dari permasalahan yang mereka angkat jelas sekali bahwa skripsi yang ditulis saudara Septin Lilis Suryani berbeda fokus kajiannya dengan apa yang menjadi fokus kajian penelitian ini. Dalam penelitian ini dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi (Studi Kasus di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)” Penulis lebih menfokuskan pada praktek jasa penggilingan padi dan analisis hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan diatas, maka perlu dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jasa penggilingan padi keliling di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.
2. Menganalisis tentang praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

¹³ Septin Lilis Suryani, *Tinjauan Akad Syirkah Terhadap Penanaman Modal Dan Bagi Hasil Usaha Penggilingan Padi Di Desa Krecek Kabupaten Kediri*, Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sebagai umumnya suatu karya ilmiah yang memiliki nilai guna penelitian ini penulis mengharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Kegunaan teoritis, bisa dijadikan bahan kajian dan perkembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan praktek jasa penggilingan padi, dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan praktis, bahwa penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai analisis hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung Buduran Sidoarjo.

G. Definisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih jauh perihal upaya dalam pencarian kebenaran secara hukum Islam tentang praktek jasa penggilingan padi, dan juga dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam mencerna istilah-istilah pokok yang dipakai oleh penulis, maka penulis menjelaskan atau memberikan definisi terhadap istilah-istilah pokok yang nantinya berfungsi sebagai landasan operasional dalam penulisan skripsi ini, yang tentunya terkait dengan judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap

Praktek Jasa Penggilingan Padi (Studi Kasus Di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo) ”.

1. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan / prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan konsumen.¹⁴
2. Penggilingan padi adalah alat atau mesin untuk menggiling padi menjadi beras.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Subyek Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subyek penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam proses transaksi antara pak Syaifuddin sebagai petani (*musta'jir*) dan pak Ali Suwoto sebagai penggiling (*mu'jir*) yang ada di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

2. Data Yang Dikumpulkan

- a. Adat kebiasaan praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo
- b. Tata cara pelaksanaan upah penggilingan padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

¹⁴ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 114.

¹⁵ Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru Cet. 1*, (Surabaya : Amelia, 2003), 159.

- c. Data tentang ketentuan hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang termasuk dalam pembahasan tentang upah (*ujrah*).

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli, data ini diperoleh dari pemilik padi (petani) dan pemilik penggilingan padi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang melengkapi atau mendukung dari data primer berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

- 1) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 2008).
- 2) Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya : Vira Jaya Multi Press, 2009).
- 3) Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1994).
- 4) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I Jilid 2*, (Jakarta : Almahira, 2010).

- 5) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004).
- 6) Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menggali data dari lapangan adalah wawancara (*interview*) dengan beberapa subyek penelitian serta studi dokumentasi terkait dengan masalah yang akan diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Pengamatan terhadap pihak petani dan pencatatan terhadap pemilik penggilingan dengan sistematik masalah-masalah yang diselidiki yaitu proses praktek jasa penggilingan padi dan argumentasi atau alasan yang melatar belakangi dilakukannya adanya praktek jasa penggilingan padi.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

¹⁶ wawancara dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak pemilik padi dan pemilik penggilingan padi¹⁷.

c. Studi Dokumentasi

Memperoleh data dengan cara mengambil arsip-arsip yang ada di Balai Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan bapak Syafi'i selaku Kepala Desa Prasung.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data secara cermat dari segi kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, mencari relevansi dan keseragaman dengan permasalahan.
- b. *Organizing* yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), 155.

¹⁷ Ali Suwoto, wawancara, 10 Januari 2011

c. *Analizing* yaitu memberikan analisa sebagai dasar penarikan suatu kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian tentang praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo.

Peneliti akan menggunakan metode *content analysis*¹⁸ dalam menganalisi data, yakni memilah-milah dan memilih data-data yang selaras dengan obyek penelitian.

I. Sistematika pembahasan

Agar penulisan skripsi ini lebih mendapatkan gambaran yang jelas dan mengarah pada tujuan pembahasan, maka skripsi ini penulis membagi menjadi lima bab bagian yaitu :

BAB I Bab tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

¹⁸ Noeng Moehadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-3, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), 85.

BAB II Bab tentang kerangka teori, yang mengemukakan landasan teori tentang *Akad* yang terdiri dari pengertian, pembentukan, syarat-syarat, macam-macam akad, pembagian dan sifat akad, serta berakhirnya akad, kemudian membahas tentang *Ujrah* yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun, syarat-syarat sahnya, macam-macam, bentuk-bentuk, dan pelaksanaan *Ujrah*.

BAB III Bab tentang laporan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan tentang praktek jasa penggilingan padi.

BAB IV Bab tentang analisis hukum Islam praktek jasa penggilingan padi.

BAB V Merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang memuat penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP AKAD DAN *UJRAH* MENURUT HUKUM ISLAM

A. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Akad العقد adalah perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Perwalian

ijāb (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabūl* (pernyataan menerima ikatan).¹ Menurut istilah akad adalah suatu perikatan antara *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. *Ijāb* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabūl* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.²

Ijāb dan *qabūl* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian tersebut, akad terjadi antara dua pihak dengan sukarela, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 101.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (hukum perdata islam)*, (Jogjakarta : UII Press, 2000), 65.

2. Pembentukan Akad

a. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijāb* dan *qabūl*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Menurut Mazhab Hanafi rukun yang terdapat dalam akad hanya satu, yaitu serah terima (*ijāb qabūl*), yang lainnya merupakan derivasi dari pengucapan (*Ṣighat*), berarti *Ṣighat* tidak akan ada jika tidak terdapat dua pihak yang bertransaksi (*aqid*) dan obyek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*). Berbeda dengan pendapat mayoritas atau jumhur ulama', rukun akad dijelaskan secara terperinci, yakni terdiri atas:³

- 1) '*Aqid* (pihak-pihak yang berakad)
- 2) *Ma'qud 'alaih* (obyek akad)
- 3) *Ṣighat* (Ungkapan) adalah *ijāb qabūl*
- 4) *Mauḍhu' al'aqd* (tujuan dan maksud pokok mengadakan akad).⁴

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam*, (Surabaya : Pustaka VIV Grafika, 2008), 20

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 47

b. Unsur-unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu berikut ini:⁵

1) Shighat Akad

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Shighat tersebut bisa disebut *ijāb* dan *qabūl*.

2) Akad dengan Perbuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridloi, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.

3) Akad dengan Isyarat

Bagi orang yang mampu berbicara, tidak diperkenankan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan memakai tulisan. Hal itu dibolehkan

⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 46.

apabila ia cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

4) Akad dengan Tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.

3. Syarat-syarat Akad

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas di atas, ada beberapa macam syarat akad, yaitu:

a) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi akad tersebut akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- 1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad
- 2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diisyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadlaratan, syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*)⁶.

c) Syarat pelaksanaan akad

Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktifitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam *bertasyarruf* sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli (dilakukan oleh dirinya) maupun sebagai pengganti (menjadi wakil seseorang).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Macam-Macam Akad

Menurut ulama Fiqih, akad dapat dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua yaitu :

- a. Akad *ṣaḥiḥ*, yaitu akad yang memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada dua belah pihak.

⁶ *Ibid.*, 64-65

Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, membagi lagi akad *ṣaḥiḥ* ini menjadi dua macam :

- 1) Akad yang *naḥẓ* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan untuk memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2) Akad *mauqūf*, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakannya.
- b. Akad yang tidak *ṣaḥiḥ*, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu. kemudian mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak *ṣaḥiḥ* itu kepada dua macam, yaitu akad yang *baṭil* dan akad yang *fasid*.

- 1) Suatu akad dapat dikatakan *baṭil*, apabila itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Misalnya objek akad (jual beli) itu tidak jelas seperti menjual ikan dalam empang (lautan).
- 2) Suatu akad dikatakan *fasid*, apabila suatu akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Seperti menjual mobil tidak disebutkan merknya, tahunnya dan sebagainya.

5. Pembagian dan Sifat Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Diantara bagian akad yang terpenting adalah berikut ini:

a. Berdasarkan Ketentuan Syara', dibagi menjadi:⁷

1) Akad *Ṣaḥiḥ*

Akad *Ṣaḥiḥ* adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara'.

2) Akad Tidak *Ṣaḥiḥ*

Akad tidak *Ṣaḥiḥ* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya.

Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah.

b. Berdasarkan Penamaannya, dibagi menjadi:⁸

1) Akad yang telah dinamai syara', seperti jual beli, *hibah*, gadai, dan lain-lain.

2) Akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

⁷ *Ibid.*, 66.

⁸ *Ibid.*, 67.

c. Berdasarkan Maksud dan Tujuan Akad, dibagi menjadi:⁹

- 1) Kepemilikan.
- 2) Menghilangkan kepemilikan
- 3) Kemutlakan, yaitu seseorang yang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.
- 4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktifitas, seperti orang gila.
- 5) Penjagaan.

d. Berdasarkan Zatnya, dibagi menjadi:

- 1) Benda yang berwujud (*al 'ain*).

- 2) Benda yang tidak berwujud (*ghoiru al 'ain*)

6. Berakhirnya Suatu Akad

Suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut :¹⁰

- a. Berakhir masa berlaku akad itu apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:

- 1) Akad itu *fasid*

⁹ *Ibid*, 67.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, , 112.

2) Berlaku *khiyar syarat*, *khiyār ‘aib*

3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad

4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna

d. Wafat salah satu pihak yang berakad.

B. *Ujrah* Menurut Hukum Islam

1. Pengertian *Ujrah*

Upah dalam Islam masuk bab *ijārah* sebagaimana perjanjian kerja.

Menurut bahasa *Ujrah* berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena

itu lafadz *Ujrah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah

karena melakukan sesuatu aktifitas.¹¹

Dalam istilah bahasa arab *Al-ijārah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang berarti *Al-‘Iwadhu* (ganti). Menurut pengertian syara’ *Al-Ijārah* ialah

“Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”.¹²

Ijārah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia. Seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.¹³

¹¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 29

¹² Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, *fikih sunnah 13* (Bandung, Al maarif; 1987), 15

¹³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Gaya Media Pratama, 2007), 228.

Pengertian *ijārah* secara bahasa :

- a. *Ijārah* secara bahasa yaitu upah sewa, jasa atau imbalan. *Ijarah* secara istilah yaitu jual beli jasa (upah mengupah) yaitu mengambil manfaat tenaga manusia, dan juga dapat diartikan sebagai (sewa-menyewa) yaitu mengambil manfaat dari barang.¹⁴
- b. Dan mengupahi menurut syari'at yaitu hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.¹⁵
- c. *Al-ijārah* secara bahasa yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (sewa-menyewa), sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *ajran* atau *ujrah* (upah).¹⁶
- d. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran hasil kerja yang sudah dikerjakan¹⁷

Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung. Penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan

¹⁴ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 122.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam*, (Surabaya : Pustaka VIV Grafika, 2008), 87.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah* 13,....., 7.

¹⁷ Deparetmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 1108.

berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *mu'awadhah* (penggantian).

Upah (*ujrah*) tidak bisa di pisahkan dari sewa menyewa (*ijārah*) karena memang upah merupakan bagian dari sewa menyewa (*ijārah*), *ijārah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya *ijārah* itu terdiri atas;

Pertama pemberian manfaat dari sesuatu 'ain seperti rumah, pakaian dan lain lain, jenis pertama ini mengarah kepada sewa menyewa.

Kedua pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang telah dilakukan *nafs*, hal yang kedua ini mengarah pada pengupahan.

Dalam Fiqh Muamalah pelaksanaan upah masuk dalam bab *ijārah* namun *ijārah* itu sendiri memiliki dua pengertian :

a. Sewa menyewa

b. Upah

Upah (ujrah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (*maal*) yaitu setiap sesau yang dapat dimanfaatkan.

Ujrah didalam pembahasan skripsi ini adalah menyewa jasa penggiling padi dengan pengambilan upah atau jasa penggilingan dan

bekatul yang dibayarkan penyewa atau pengguna jasa kepada pemilik penggilingan padi.

2. Landasan *Ujrah*

Pada penjelasan diatas mengenai pengertian *ujrah* telah dituangkan secara eksplisit, oleh karena itu yang dijadikan landasan hukumnya yaitu berdasarkan syarat dan ketentuan yang terdapat pada *ijarah* dikarenakan adanya kesamaan dalam makna dan pengertian.

Ujrah berdasarkan syariat yaitu sesuai dengan al-Qur'an, Hadits

a. Al-Qur'an

Dalam Firman Allah Surat At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسُتْرِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu

untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.¹⁸

Dalam Firman Allah Surat Al-Kahfi ayat 77 :

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ^ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ
عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: "Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".¹⁹

Dalam Firman Allah Surat Ali Imran ayat 57 :

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ^ط وَاللَّهُ لَا
يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: "Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka

¹⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Thoha Putra, 1989), 560.

¹⁹ Ibid., 303.

dengan Sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim”²⁰

Upah atau jasa harus dibayarkan sebagaimana yang diisyaratkan Allah dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 57 yaitu bahwa setiap pekerjaan orang yang bekerja harus dihargai dan diberi upah atau jasa. Tidak memenuhi upah bagi para pekerja adalah suatu kezaliman yang tidak disukai Allah.

b. As-Sunnah

Dalam Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ
فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda: Allah tidak mengutus Rasul kecuali sebelumnya ia sebagai pengembala, sahabat bertanya Anda ya Rasul. Rasul menjawab: Aku mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa qirath”.²¹

Nabi juga pernah menegaskan tentang pentingnya pengupahan di dalam hadis yang di riwayatkan oleh muslim

²⁰ Ibid., 58.

²¹ Bukhori, *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, (Beirut : Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4, 2008), juz 2, 63

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ
يُعْطِهِ أَجْرَهُ^{٢٢}

Dari abu Hurairah, ia berkata: Telah bersabda Rosulullah saw: “Telah berfirman Allah ‘Azza Wa Jalla: ada tiga orang yang akan menjadi musuhnya di Hari Qiyamat: seorang beri (perjanjian) dengan (nama)Ku, kemudian ia berhiyanat, dan seorang jual seorang merdeka, lalu ia makan harganya, dan seseorang yang mengambil seorang pelayan, lalu ia ambil (tenaganya) dengan cukup tetapi tidak ia bayar gajinya.”

Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi SAW, pernah menyewa seseorang dari Bani Ad-Diil bernama Abdullah bin Al Uraqith.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا طَارِقًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاِحَتَيْهِمَا
وَوَاعَدَهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاِحَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ (رواه بخارى)^{٢٣}

Artinya ”Dari Aisyah istri Nabi SAW ia berkata Rasulullah SAW dan abu bakar pernah menyewa seseorang dari bani al-Dil padahal orang tersebut memeluk agama kafir quraish, lalu nabi dan abu bakar memberikan kendaraanya dan menjanjikan supaya di bawah kepada mereka setelah 3 hari pada hari selasa di gua tsur”

²² Ibid., 66.

²³ Ibid., 63.

Dalam Hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنِ النَّحْشِ وَاللَّمْسِ وَالْإِقَاءِ الْحَجَرِ (احمد)

Artinya :“Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran upahnya, melarang Lams, najash dan ilqa' al-hajr”.²⁴

Tentang waktu pemberian upah juga di terangkan di dalam hadis yang Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw bersabda :

عَنْ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجُزَّ عَرَقُهُ

Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya” (H.R Ibnu Majah).²⁵

Al bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi saw., bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
اِخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَتَّامَ أَجْرَهُ

²⁴ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Mesir : Dar al-Ma'arif, 1988), no. 11139

²⁵ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majjah*, (Beirut : Dar Al Fikr, tt), 709

Artinya: "Diceritakan dari Musaddad, diceritakan dari Yazid bin Zuraiin dari Kholid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a berkata : "Bahwasannya Rasulullah SAW pernah berbekam kemudian beliau memberikan kepada tukang tersebut upahnya".²⁶

c. Ijma' Para Ulama

Menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa upah harus:

- 1) Berupah harta yang dapat diketahui keberadaanya²⁷ persyaratan ini ditetapkan berdasarkan sabda Nabi yang artinya :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ

Artinya " Sesungguhnya Nabi melarang mempekerjakan buruh sampai ia menjelaskan besaran upahnya".²⁸

- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah seperti menyewa rumah untuk di tempati dengan upah secara sewa menempati rumah lainnya atau mengupah suatu pekerjaan yang serupa.

3. Rukun dan Syarat *Ujrah*

²⁶ Imam Bukhari, , *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, (Beirut,Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah,edisi 4;2008), 36

²⁷ Wahbah Az Zuhaili, *Alfiqhu Al Islami Waadillatuhu*,(Beirut : Darul fikr, tt) juz 5, hal 3822.

²⁸ Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, (Mesir : Dar al-Ma'arif, 1988), no. 11139.

Rukun *ijārah* menurut Hanafiyah itu hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan menyewakan) dan *qabūl* (persetujuan terhadap sewa-menyewa). Akan tetapi Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu ²⁹:

- a. Orang yang berakad
- b. Sewa atau imbalan, dan
- c. Manfaat dan *ṣighat* (*ijāb* dan *qabūl*).

Syarat syahnya *Ijārah*

Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan.

Jika salah satu yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum bisa membedakan, maka akad dinyatakan tidak sah.³⁰

Untuk syah nya *ijārah* di perlukan syarat sebagai berikut:³¹

- a) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika salah satu pihak ada yang dipaksa maka *ijārah* tidak sah. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 :

²⁹ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 231.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung, Al Maarif, 1987), 19.

³¹ *Ibid.*, 20.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.”(Q.S. : 4 ayat 29)³²

- b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Hendaklah barang yang menjadi transaksi (akad) dapat di dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara’.
- c) Dapat di serahkannya sesuatu yang di sewakan berikut kegunaannya (manfaat).
- d) Obyek akad itu sesuatu yang halal atau yang tidak diharamkan, ini berarti bahwa agama tidak memperbolehkan sewa menyewa terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti menyewakan rumah untuk maksiat.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta :CV. Thoha Putra,1989),122.

- e) Pemberian Upah atau imbalan harus jelas, yaitu sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku bernilai (*mutaqawwim*) disini dapat diukur dari dua aspek yakni secara *syar'i* dan *'urf* (adat kebiasaan).

Misalnya menyewa jasa penggiling gandum dengan upah setengah atau seperempat tepung atau dedeknya. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni bahwa Rasulullah SAW melarang seperti dalam hadis yang artinya:

Ad-Daruquthni dan al-Baihaqi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, "Dilarang menyewakan sperma pejalan dan menyewakan penggilingan tepung dengan upah setakar tepung".³³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran jasa penggilingan padi dapat menjadi pedoman masing masing pihak yang berkepentingan ialah adat kebiasaan suatu desa tertentu bahwa dalam perjanjian upah setelah selesai pekerjaannya. Maka adat kebiasaan yang berlaku itu di pandang sebagai syarat yang di adakan pada waktu perjanjian dilaksanakan demikian pula sebaliknya ketentuan tersebut berlaku juga bagi perjanjian kerja.

³³ Alaudin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syara'i*, (Mesir : Syirkah Al-Mathbu'ah, tt), Juz IV, 192.

Mengenai adat kebiasaan di pandang sebagai syarat itu kaidah Fiqh Islam menyatakan:

الْمَعْرِفُ عَرَفًا كَلَمَشٍ وَشَرْعًا

Artinya “Adat kebiasaan yang di kenal menurut adat kebiasaan berkedudukan seperti persyaratan menurut syara”.³⁴

Dengan adanya syarat di atas maka dapatlah diketahui hikmah dari *ijārah* yang cukup besar karena di dalamnya mengandung manfaat bagi manusia karena perbuatan yang bisa dikerjakan oleh seseorang belum tentu bisa di kerjakan oleh orang lain.³⁵

4. Macam-Macam *Ijārah*

Macam-macam *ijārah* ada 2 macam yitu :

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat (seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, dan lain-lainnya) dan diharamkan untuk menyewa benda-benda yang dilarang.
- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan yaitu dengan memperkerjakan seorang untuk melakukan sesuatu pekerja, *ijārah* semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, pekerjaan di pabrik dan

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Dan Syirkah*, (Bandung, Al maarif, 1987), 28.

³⁵ Ali Ahmad Al Jurjawi, *Terjemah Falsafah Dan Hukum Islam*, (Semarang : Asy Sifa', 1992), 397.

lain-lain (merupakan *ijārah* yang bersifat serikat). *Ijārah* yang bersifat pribadi juga dibenarkan seperti mengaji, pembantu rumah tangga.³⁶

5. Bentuk-bentuk *Ujrah*

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua :

- a) Upah yang telah disebutkan (*Ajrun Musammā*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b) Upah yang sepadan (*Ajrun Misli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijārahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Upah *Misli* ditentukan dengan dua hal:

1. Adanya manfaat yang sepadan (adil) dalam hal yang disewa
2. Adanya waktu dan tempat sewa menyewa, karena sewa menyewa dapat berubah dengan adanya pekerjaan, waktu dan tempat (penolakan dari pihak yang memilih dalam hal sewa yang rusak) , sedangkan ketika persewaan pekerja terjadi kegagalan (rusak), maka seorang pekerja berhak mendapatkan upah sesuai dengan apa yang

³⁶ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, 236.

sudah ia kerjakan dengan upah yang diketahui antara orang yang bersangkutan (orang yang menyewa dan pekerja yang disewa).

Hak Menerima Upah

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah di jelaskan bahwa orang yang menyewakan (*Mu'ajjir*) berhak menerima upahnya ketika :³⁷

- 1) Selesai bekerja, maksudnya adalah ketika pekerjaan yang diterima oleh *mu'ajjir* telah selesai dilaksanakan maka *mu'ajjir* berhak untuk menerima upahnya, hal ini berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Nabi saw. Bersabda ;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya.” (H.R Ibnu Majah).³⁸

- 2) Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang

Apabila terdapat kerusakan pada *'ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijārah* menjadi batal.

- 3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhanya.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki (bandung, al maarif,1987), 21.

³⁸ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majjah*, (Beirut, Dar Al Fikr, tt), 709.

- 4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.

6. Pelaksanaan *Ujrah*

Selanjutnya seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian *ujrah*, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku didalamnya akan dikaitkan dengan *ijārah*. Hukum dasar *ijārah* adalah bahwa kontrak itu harus dilaksanakan. Bila tidak ada keterangan sebagaimana pelaksanaan kontrak itu, atau tidak dicantumkan kapan kontrak itu dimulai saat itu.

1) Pembayaran Upah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika *ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain. Jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak atas akad itu sendiri, jika *Mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, Ia berhak menerima bayarannya, karena penyewa (*Musta'jir*) sudah menerima kegunaan.³⁹

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 121.

Tidak ada alasan untuk tidak membayar upah apabila pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja telah selesai dikerjakannya. Bahkan dalam salah satu hadis qudsi orang yang tidak mau membayar upah dinyatakan sebagai musuh Allah sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ

يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya.⁴⁰

Hadis ini menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

⁴⁰ Bukhori, *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, (Beirut : Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4;2008), juz 2, 66.

BAB III

PRAKTEK JASA PENGGILINGAN PADI DI DESA PRASUNG KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Kondisi wilayah

Untuk mengetahui lebih jauh gambaran tentang objek penelitian, berikut ini akan dipaparkan tentang keadaan desa Prasung Buduran Sidoarjo.

1. Letak Geografis

Desa Prasung adalah merupakan salah satu dari desa di wilayah Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo yang masuk Wilayah Propinsi Jawa Timur.

Daerah ini terletak disebelah utara Kecamatan Buduran, sedangkan jarak Desa Prasung di Ibukota Kabupaten adalah sekitar 3 km.

Wilayah yang membatasi Desa Prasung adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara dibatasi oleh Desa Banjarsari Damarsi Duku Tengah
- b. Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa Siwalan Panji Kemiri
- c. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Sawohan
- d. Sebelah Barat dibatasi oleh Wadung Asin

Desa Prasung mempunyai area tanah seluas 12.625 ha/m².

Adapun untuk lebih jelas dapat kita lihat dalam data berikut ini.

Luas wilayah menurut penggunaan di desa Prasung tahun 2010

Luas Permukiman	52.703	ha/m ²
Luas Persawahan	142.483	ha/m ²
Luas Perkebunan	3.5	ha/m ²
Luas Kuburan	1.500	ha/m ²
Luas Pekarangan	42.203	ha/m ²
Luas Taman	0.003	ha/m ²
Luas Perkantoran	2.205	ha/m ²

Sumber : Data dari kelurahan desa Prasung

2. Struktur Organisasi Desa Prasung

Secara struktural, Desa Prasung di pimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara umum bebas oleh rakyat dalam melaksanakan tugasnya, seorang kepala desa di bantu oleh beberapa aparat. Susunan

kelembagaan organisasi desa dapat diketahui sebagai berikut :

- a. Kepala Desa (kades);
- b. Sekertaris Desa (sekdes);
- c. Kepala Urusan Pemerintah;
- d. Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
- f. Kepala Urusan Umum;
- g. Kepala Urusan Keuangan.

3. Keadaan Ekonomi

Penduduk Desa Prasung untuk tahun lalu 4.242 jiwa, sedangkan untuk tahun ini berjumlah 4.344 jiwa dengan rincian :

a. Tahun lalu, laki-laki : 2.073 jiwa

Perempuan : 2.169 jiwa

b. Tahun ini, laki-laki : 2.136 jiwa

Perempuan : 2.208 jiwa

Desa Prasung merupakan desa yang memiliki kesuburan tanah, Mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Oleh sebab itu mendorong masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut untuk hidup dengan cara memelihara padi maupun ikan dan lain-lainnya.

4. Keadaan Sosial Agama

Penduduk Desa Prasung mempunyai beragam agama, tetapi mayoritas beragama Islam, mereka tidak membedakan agama antara satu dengan yang lainnya, karena mereka sangat taat dalam menjalankan agamanya masing-masing dan saling toleransi antar sesama.

Di Desa Prasung tidak ada kegiatan untuk agama selain agama Islam karena mayoritas penduduk Desa Prasung beragama Islam. Semisal ceramah-ceramah agama Islam, pengajian rutin, ORMAS dan lain-lain.

B. Praktek Jasa Penggilingan Padi Di Desa Prasung

1. Latar Belakang Adanya Jasa Penggilingan Padi

Berasal dari desa Prambon Krian, seorang bapak yang bernama Ali Suwoto memulai usaha jasa penggilingan padi di desanya pada tahun 1995, kemudian tahun 2005 beliau pindah ke desa Prasung Buduran Sidoarjo bersama dengan istrinya untuk meneruskan usahanya tersebut dengan modal 1 alat mesin penggiling padi, dari situlah awal adanya praktek jasa penggilingan padi¹.

Meskipun desa Prasung secara geografis terletak di bagian timur wilayah kabupaten Sidoarjo. Dari kondisi alam tersebut, masyarakatnya bermata pencaharian yang beraneka ragam. Di antara mata pencaharian tersebut, sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya dari hasil mengolah sawah atau bertani. Dari hasil mengolah sawah tersebut, para petani menghasilkan padi yang dipanen secara periodik (panen).

Masyarakat desa Prasung yang mata pencahariannya petani sangatlah terbantu dengan adanya usaha tersebut, dengan jasa

¹ Ali Suwoto, *wawancara*, 10 januari 2011

penggilingan padi keliling tersebut bisa dipastikan tidak ada hasil pertanian yang terbuang sia-sia, karena banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari usaha tersebut. Misalnya: dedak dari limbah padi bisa dijual kalau bagus, tapi kalau jelek bisa dijadikan makanan binatang ternak.

Setelah para petani memperoleh padi dari sawah yang biasanya dilakukan setiap kali musim panen tiba, mereka membawa padi-padi tersebut ke tukang jasa penggilingan yang biasanya berkeliling ke seluruh desa dari pagi sampai sore. Kemudian tukang penggiling tersebut menimbang berat padi yang dihasilkan oleh para petani tanpa melalui proses tawar-menawar harga terlebih dahulu. Tukang penggiling tersebut digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mendasarkan penentuan harga terhadap kesepakatan bersama yang sudah ditawarkan sebelumnya kepada para petani sehingga para petani tidak mempermasalahkan lagi ketika harga berubah.

Dengan demikian praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran adalah sebuah adat baru yang muncul ketika mereka sendiri membutuhkan.

2. Cara Menawarkan Harga Jasa Penggilingan padi

Data dari penelitian yang sudah kami lakukan, bahwasannya 1 sak atau 50 kilo padi dihargai dengan harga Rp. 8.000; dengan perolehan beras sebanyak 30 kilo, kemudian dedaknya perkilo dihargai dengan Rp. 2.000;.

Setelah tukang giling padi memperoleh padi dari beberapa petani, langkah selanjutnya adalah menawarkan dedak tersebut kepada petani untuk dibuat makanan ternaknya, sedangkan dedak yang kasar dibuat bahan bakar².

3. Cara Menentukan Harga Jasa Penggilingan Padi

Proses penentuan harga jasa penggilingan padi telah ditentukan pihak penggiling padi (pemilik penggilingan) dan harga tersebut disamaratakan dengan harga penggiling padi yang lainnya. Hal ini dilakukan berdasarkan pengetahuan tukang giling padi tentang harga yang sedang berlaku di pasaran.

Tukang giling padi (pemilik penggilingan) mengalami kerugian pada saat panen atau gagal panen karena tidak ada petani yang menggilingkan padi dan harga jasa penggilingan tersebut akan turun.

4. Cara Melakukan *Ijāb Qabūl*

Ijāb Qabūl atau shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak (petani dan tukang giling padi) yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan kebiasaan desa tersebut.

² Ali suwoto dan Ahmad Khusaeri, *Wawancara*, 12 Januari 2011

Sedangkan akad (*ijāb dan qabūl*) yang terjadi di Desa Prasung Buduran Sidoarjo dilakukan melalui ucapan yang dilakukan antara tukang giling padi dengan petani.

5. Cara pengambilan Pembayaran

Setelah penentuan harga barang (padi) yang telah disepakati oleh petani dan tukang giling padi, petani langsung membayarkannya pada hari dan saat itu juga. Akan tetapi, pada saat inilah permasalahan muncul, yaitu pengambilan 2 upah dari jasa penggilingan padi sekaligus yaitu berupa uang yang dibayarkan dan pengambilan dedek. Kemudian dijual kembali kepada para petani atau orang yang menggiling padi.

6. Keuntungan Dan Kerugian

Keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh tukang penggiling padi yaitu ³:

- a. Mendapatkan upah (uang) sebagai jasa penggilingan
- b. Mendapatkan tepung yang tidak jelas takarannya dari hasil penggilingan padi dan bisa dijual kembali kepada petani (penyewa penggilingan padi).

³ Ali suwoto dan Ahmad Khusaeri, *Wawancara*, 12 Januari 2011

Adapun kerugian yang dialami petani (penyewa penggiling padi) yaitu⁴ :

- a. Tepung yang tidak jelas takarannya bisa dimanfaatkan untuk peternakan harus membeli kepada jasa penggiling padi.**
- b. Harus membayar dua kali untuk upah jasa penggilingan dan upah pengambilan tepung.**

⁴ Saifuddin, *Wawancara*, 20 januari 2011.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JASA PENGGILINGAN PADI DI DESA PRASUNG KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Praktek Jasa Penggilingan Padi Di Desa Prasung Kecamatan Buduran

Kabupaten Sidoarjo

Praktek jasa penggilingan padi di desa prasung telah dijelaskan dalam Bab III bahwasannya desa prasung masyarakatnya bermata pencaharian yang beraneka ragam. Di antara mata pencaharian tersebut, sebagian besar penduduk menggantungkan hidupnya dari hasil mengolah sawah atau bertani. Dari hasil mengolah sawah tersebut, para petani menghasilkan padi yang dipanen secara periodik (panen).

Dengan adanya jasa penggilingan padi keliling di desa prasung bisa dipastikan tidak ada hasil pertanian yang terbuang sia-sia, karena banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh dari usaha tersebut. Misalnya: dedak dari limbah padi bisa dijual kalau bagus, tapi kalau jelek bisa dijadikan makanan binatang ternak.

Setelah para petani memperoleh padi dari sawah setiap kali musim panen tiba, padi-padi dibawa ke tukang jasa penggilingan dan menimbang berat padi yang dihasilkan oleh para petani tanpa melalui proses tawar-

menawar harga terlebih dahulu. Tukang penggiling tersebut mendasarkan penentuan harga terhadap kesepakatan bersama yang sudah ditawarkan sebelumnya kepada para petani sehingga para petani tidak mempermasalahkan lagi ketika harga berubah.

Tata cara praktek jasa penggilingan padi di desa prasung kecamatan buduran kabupaten sidoarjo pada awal harga ditentukan oleh tukang giling padi yang disamaratakan dengan harga tukang penggiling padi yang lain. Oleh karena itu, petani dan tukang giling padi melakukan pembayaran sesuai dengan akad yang telah disepakati antara keduanya.

Pada saat ini yang menjadi permasalahan antara petani dengan tukang penggiling padi yaitu tukang penggiling padi mengambil upah (ongkos) dari jasa penggilingan per 50 kg dihargai dengan harga Rp. 8000; dan tepung hasil penggilingan diambil pihak penggiling padi dan dijual kembali kepada petani dengan dihargai Rp. 2000; per/kg yang semestinya menjadi milik petani.

Dengan demikian praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran adalah sebuah adat baru yang muncul ketika mereka sendiri membutuhkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Diantara beberapa karakteristik hukum Islam selain elastis dan fleksibel adalah bersifat dinamis. Hukum Islam terus hidup, dan harus terus

bergerak dalam perkembangan yang terus menerus. Sejalan dengan hal itu, eksplorasi permasalahan umat juga semakin banyak dan penuh dengan warna serta corak yang sama sekali baru. Berbagai kejadian dan peristiwa dalam masyarakat terus berkembang seakan-akan tidak akan ada habisnya, terutama dalam bidang muamalah. Untuk itu manusia diberi kebebasan dan tidak ada keterikatan dalam mengerjakan kebajikan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk Muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Dengan syarat bahwa bentuk muamalah ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 Dalam surat An Nisa' ayat 74 yang berbunyi:

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٤﴾

Artinya : "Karena itu, hendaklah orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan kami berikan pahala kepadanya yang besar".¹

Setelah penulis mengumpulkan data sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab III, penulis akan melakukan analisis dan telaah terhadap data tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana analisis

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV. Toha Putra, 1989), 90.

hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi di desa Prasung kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo. Dimana praktek jasa penggilingan tersebut tidak terlepas dari tujuan dan maksud antara *ma'jur* (petani) dengan *musta'jir* (pemilik penggilingan) melalui syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam.

Menurut pengertian syara' *Al-Ijārah* ialah : “Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.”²

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'jir* (orang yang menyewakan).

Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa = penyewa). Dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah).

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang analisis hukum Islam Terhadap praktek jasa penggilingan padi di desa Prasung kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo ini akan dianalisis melalui beberapa tahapan antara lain adalah:

1. Akad atau pelaksanaan *Ijāb* dan *Qābul*

² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : Al Ma'arif, 1988), 15.

Syarat sah *ijārah* adalah adanya unsur kerelaan dan unsur suka sama suka diantara kedua belah pihak yang berakad. Tetapi kerelaan dan suka sama suka tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan.

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu berikut ini:³

1) Shighat Akad

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat, dan tulisan. Shighat tersebut bisa disebut *ijab* dan *qabul*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Akad dengan Perbuatan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridloi, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.

3) Akad dengan Isyarat

Bagi orang yang mampu berbicara, tidak diperkenankan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 46.

tulisannya bagus dianjurkan memakai tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

4) Akad dengan Tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.

Di dalam konsep *ijārah* sendiri telah di jelaskan bahwa Islam telah mensyariatkan adanya ikatan perjanjian kerja dan di dalam perjanjian kerja tersebut harus memenuhi syarat syarat dalam melakukan

ijārah.

Untuk sahnya *ijārah* diperlukan syarat sebagai berikut:

- a) Adanya kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika salah satu pihak ada yang di paksa maka *ijārah* tidak sah
- b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Hendaklah barang yang menjadi transaksi (akad) dapat di manfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'
- c) Dapat diserahkannya sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaat)

- d) Obyek akad itu sesuatu yang halal atau yang tidak diharamkan, ini berarti bahwa agama tidak memperbolehkan sewa menyewa terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, seperti menyewakan rumah untuk maksiat.

Dalam praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo ini akad (*Ijāb* dan *Qabūl*) yang terjadi di dilakukan melalui ucapan yang dilakukan antara penyewa penggilingan padi (tukang giling padi) dengan petani.

Menurut penulis, *ijāb qabūl* yang dilakukan dalam praktek jasa penggilingan padi di desa Prasung tidak ada penyimpangan dari hukum Islam karena sudah jelas bahwa dalam pelaksanaan *ijāb qabul* itu menunjukkan kerelaan (keridloan) karena adat kebiasaan daerah setempat. Hal itu dapat diketahui melalui *ijāb qabūl* yang dilakukan oleh tukang giling padi dan petani. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."*⁴

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 150.

2. Analisis tentang cara menentukan pembayaran harga jasa penggilingan

Sebagaimana data yang penulis paparkan pada bab III bahwa setelah penentuan harga barang (padi) yang telah disepakati oleh *musta'jir* (petani) dan *mu'jir* (penggiling padi), *musta'jir* langsung membayarkannya pada hari dan saat itu juga dan *mu'jir* mengambil dua upah dari jasa penggilingan padi sekaligus yaitu berupa uang yang dibayarkan dan pengambilan dedek. Kemudian dedek tersebut dijual kembali kepada para *musta'jir*.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqh Sunnah di jelaskan

bahwa orang yang menyewakan (*Mu'ajir*) berhak menerima upahnya ketika :⁵

- 1) Selesai bekerja, maksudnya adalah ketika pekerjaan yang diterima oleh *mu'ajir* telah selesai dilaksanakan maka *mu'ajir* berhak untuk menerima upahnya, hal ini berdasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwasanya Nabi saw. Bersabda ;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya : “Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw: berilah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering keringatnya”(H.R Ibnu Majah).⁶

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki (bandung, al maarif,1987), 21.

⁶ Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majjah*, (Beirut, Dar Al Fikr, tt), 709.

2) Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang

Apabila terdapat kerusakan pada *'ain* (barang) sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, *ijārah* menjadi batal.

- 3) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhanya.
- 4) Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat bayaran.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam cara pembayaran dengan ongkos (uang) dan dedek dengan mengambil upah setengah atau seperempat tepung (dedek)nya tidak sah (*fasid*) menurut hukum Islam karena kadar tepung dan dedak tidak diketahui secara pasti. Maka pembayaran harus dengan upah yang sepadan (*Ajrun Mişli*). Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni bahwa Rasulullah SAW melarang seperti dalam hadis yang artinya:

3. Analisis terhadap penawaran harga jasa penggilingan padi

Berdasarkan data pada bab yang lalu, penawaran harga dilakukan, oleh tukang giling dengan harga 1 sak atau 50 kilo padi dihargai dengan harga Rp. 8.000; dengan perolehan beras sebanyak 30 kilo, kemudian dedaknya perkilo dihargai dengan Rp. 2.000;. Setelah tukang giling padi

memperoleh padi dari beberapa petani, langkah selanjutnya adalah menawarkan dedak (tepung) tersebut kepada petani untuk dibuat makanan ternaknya, sedangkan dedak yang kasar dibuat bahan bakar⁷.

Bentuk-bentuk *ijārah* (Upah atau *ujrah*) dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

- a) Upah yang telah disebutkan (*Ajrun Musammā*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b) Upah yang sepadan (*Ajrun Miṣli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Upah *Miṣli* ditentukan dengan dua hal:

1. Adanya manfaat yang sepadan (adil) dalam hal yang disewa
2. Adanya waktu dan tempat sewa menyewa, karena sewa menyewa dapat berubah dengan adanya pekerjaan, waktu dan tempat (penolakan dari pihak yang memilih dalam hal sewa yang rusak) , sedangkan ketika persewaan pekerja terjadi kegagalan (rusak), maka seorang pekerja berhak mendapatkan upah sesuai dengan apa yang sudah ia kerjakan dengan upah yang diketahui antara orang yang bersangkutan (orang yang menyewa dan pekerja yang disewa).

⁷ Ali suwoto dan Ahmad Khusaeri, *Wawancara*, 12 Januari 2011

Ijārah ditentukan sesuai apa yang telah diakadkan, bila diwajibkan adanya uang maka harus uang tersebut sesuai dengan mata uang negara. apabila rusak (gagal), maka muncul adanya denda dengan cara membayar upah sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di negara itu⁸.

Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, dan hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama akan tetapi ulama Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

Adat kebiasaan suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu upah dibayar dalam waktu selesai melakukan pekerjaan, dan pengambilan tepung sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku, maka itu di pandang sebagai syarat yang di adakan pada waktu perjanjian dilaksanakan.

Mengenai adat kebiasaan di pandang sebagai syarat itu kaidah fiqh Islam menyatakan:

الْمَعْرُفُ عَرَفًا كَلَمَشَ وَشَرَعًا

⁸ Syeikh Abdullah Ibn Muhammad, *Qolaid Al-Kharait Wa Farait Al-Fawaid Baqusairy Al-Hadramy* (Beirut :), Jus II, 564.

Artinya “Adat kebiasaan yang di kenal menurut adat kebiasaan berkedudukan seperti persyaratan menurut syara”⁹

Dari analisis di atas dapat di simpulkan bahwa penetapan upah atau jasa yang di berikan kepada petani di perbolehkan karena menjadi adat kebiasaan daerah setempat.

Dari keterangan tersebut jika di tinjau dari hukum Islam dari keterangan diatas maka analisis menurut hukum Islam adalah tidak ada yang menyalahi, dikarenakan di dalam praktek antara keduanya telah sepakat menerima ketentuan bersama.

Dari analisis di atas dapat di simpulkan bahwasanya pembayaran upah penggiling padi dilakukan setelah melakukan pekerjaan yang berlangsung, namun dalam prakteknya ada pengambilan manfaat dari pekerjaannya yang memungkinkan adanya ketidakrelaan petani. hal tersebut tidak di perbolehkan. Dalam hukum praktek jasa penggilingan padi di bolehkan karena dalam praktek tersebut tidak keluar dari syarat-syarat dan rukun *ijārah* dalam Islam. Jadi boleh saja karena dalam hal tersebut banyak unsur-unsur yang dirugikan antara petani dengan tukang giling.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Dan Syirkah*, (Bandung, Al Maarif, 1987) hal 28

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan menggunakan akad upah (*ujrah*) Pembayaran upah penggiling padi dilakukan setelah melakukan pekerjaan. Dalam prakteknya selain mendapatkan upah, penggiling padi mendapatkan tepung sisa hasil penggilingan. Padahal semestinya tepung tersebut bukan hak milik penggiling padi tetapi pemilik petani. Praktek jasa penggilingan padi di Desa Prasung tersebut sudah menjadi adat kebiasaan.
2. Dari analisis hukum Islam terhadap praktek jasa penggilingan padi tersebut dibolehkan karena dalam praktek tersebut tidak keluar dari syarat-syarat dan rukun *ujrah* dalam Islam.

B. Saran-saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan oleh para petani dan Penggiling padi yaitu:

- a. Sebagai upaya menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat hendaknya antara pemilik padi dan penggiling padi memenuhi kesepakatan yang telah disepakati bukan salah satu pihak yang dirugikan.
- b. Sebagai upaya keutuhan prinsip Syari'ah, penggiling padi seharusnya mengambil upah dari jasa penggilingannya saja, dan tepung seharusnya menjadi pemilik padi atau petani yang menggiling padi.

DAFTAR PUSTAKA

Abi Muhammad Bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majjah Bab Ijarah*, Beirut : Dar-Al Fikr, 1434 H/1995 M

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, Bandung, Al Ma'arif, 1987

Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad*, Mesir : Dar al-Ma'arif, 1988

Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002

Alaudin Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syara'i*, Mesir : Syirkah Al-Mathbu'ah, tt, Juz IV, 192.

Ali Ahmad Al Jurjawi, *Terjemah Falsafah Dan Hukum Islam*, Semarang : Asy Sifa', 1992

Bukhori, *Shahih Al Bukhari Bihasiyat Al Imam Al Sindi*, (Beirut, Lebanon, Darul Al Kotob Al Ilmiyah, edisi 4 juz 2 2008

Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : CV. Thoha Putra, 1989

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005

Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam*, Surabaya : Pustaka VIV Grafika, 2008

K.H Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Jogjakarta, UII, Press, 2000

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Noeng Moehardjir, *metode penelitian kualitatif, cet. Ke-3*, Yogyakarta, Rake serasin, 1996

Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001).

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah; Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : Al Ma'arif, 1987

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006

Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Jakarta : Putaka Firdaus, 1995

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuh*, Damaskus, Dar al Fikr, cet 4, jilid 5. 1997

Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

www.wikipedia bahasa Indonesia.ensklopedia bebas,